DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca :

1. Surat dari Fraksi Persatuan Pembangunan Nomor 055/B/FPPP/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Rekomendasi untuk Anggota Pansus Utusan dari Fraksi PPP;
2. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor .../FKB-.../.../ .../2013 tanggal ... Maret 2013 perihal Pemberitahuan Anggota Pansus Raperda PMPAI;
3. Surat dari Fraksi Amanah Nomor 45/F-AMANAH/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Usulan Anggota Pansus;
4. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor 041/EX/F-PDIP/ V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Pemberitahuan;
5. Surat dari Fraksi Golongan Karya Nomor 42/F-PG/DPRD/Kab.Tsm/III/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Usulan Anggota Pansus DPRD;
6. Surat dari Fraksi Demokrat Nomor 09/FPD/DPRD/KAB.TSM/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Penyampaian Anggota Pansus;
7. Surat dari Fraksi Keadilan Sejahtera Nomor 07/FKS – K/III/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Pemberitahuan;

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta pemerintahan desa;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa juga perlu disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan pemerintahan desa, agar dapat mendorong dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa selain perubahan peraturan daerah sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, menumbuhkembangkan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat desa, pemerintah desa dapat membentuk dan mengelola badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa;

d. bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, tata cara pembentukan dan pengelolaanya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Mei 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
Ttd	Ttd	Ttd
Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.	H. UCU ASEP DANI	Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 MEI 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	H. AEF SYARIFUDIN	Fraksi PDIP	Ketua
2.	R. TONI HANIP	Fraksi Partai Golkar	Wakil Ketua
3.	AJEN ZENAL MUSTOFA	Fraksi PPP	Anggota
4.	Drs. UJANG SUKMANA	Fraksi PPP	Anggota
5.	H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd.	Fraksi PPP	Anggota
6.	YOGA JUANDA	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7.	IWAN KURNIAWAN	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	R. HEDI HADIAT	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
9.	ARIEF RACHMAN, SE., MM.	Fraksi PDIP	Anggota
10.	H. SYAMSUDIN	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	Hj. UCU DEWI SYARIFAH, S.IP.	Fraksi Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	RATNA DEWI	Fraksi Amanah	Anggota

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	DR. BASUKI RAHMAT, M.Si.	Fraksi PPP	Ketua
2.	ANDI SULANJANI, ST.	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
3.	Hj. MIMI ROHMIATI FH	Fraksi PPP	Anggota
4.	H. BUDIMAN S. F., S.Sos., M.Ag.	Fraksi PPP	Anggota
5.	ARIS JAUHARI, S.IP.	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6.	Drs. MAFTUH FARID	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7.	YAYAN ABDULLAH	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	H. AEF SYARIFUDIN	Fraksi PDIP	Anggota
9.	UCU SUBANDRI	Fraksi PDIP	Anggota
10.	Drs. MOMON SAM'AN K.	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	ROSSY HERMAWATY, S.Si.	Fraksi Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	DENI RAMDANI, S.Fil.	Fraksi Amanah	Anggota

III. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	MOCH. ARIEF ARSEHA, SE., MM.	Fraksi Partai Golkar	Ketua
2.	HARIS SANJAYA, S.Ag.	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
3.	ABUD, S.Ag.	Fraksi PPP	Anggota
4.	ASOP SOPIUDIN, S.Ag.	Fraksi PPP	Anggota
5.	Hj. SITI NURJANAH, SE.	Fraksi PPP	Anggota
6.	AGOENG NOVANSYAH, SH., M.Si.	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7.	FERRY WILLYAM, ST.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	MANSUR SUPRIADI, S.Kom.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
9.	ARIEF RACHMAN, SE., MM.	Fraksi PDIP	Anggota
10.	Drs. ADE ABDURACHMAT, MM.	Fraksi PDIP	Anggota
11.	UTENG WARSITO, S.IP.	Fraksi Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	YANE SRIWIGANTINI, SE.	Fraksi Amanah	Anggota

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Mei 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
Ttd	Ttd	Ttd
Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.	H. UCU ASEP DANI	Hj. TITIN SUGIARTINI